



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li><li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol>
2.	Persyaratan Pendaftaran		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy KK/KTP</li></ol>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	:	<p>Penyuluhan luar gedung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menentukan jadwal kegiatan;</li><li>2. Petugas menentukan tema materi penyuluhan;</li><li>3. Petugas berkoordinasi dengan koordinator pelayanan remaja;</li><li>4. Petugas melaksanakan kegiatan;</li><li>5. Petugas membuat laporan kegiatan</li></ol> <p>Penyuluhan dalam Gedung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menyiapkan tema materi dan jadwal kegiatan;</li><li>2. Petugas berkoordinasi dengan narasumber;</li><li>3. Petugas melaksanakan kegiatan penyuluhan</li></ol>

			dalam gedung; 4. Petugas membuat laporan kegiatan penyuluhan dalam gedung.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	20 Menit/ KK
5.	Biaya /Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	:	Peromosi Kesehatan Masyarakat
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan penyuluhan kesehatan masyarakat
9.	Pengawasan internal	:	PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 Orang tenaga kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 2. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 3. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL